



UHAMKA

AKREDITASI
INSTITUSI



SK BAN-PT
Nomor : 3128/SK.BAN-PT/AkredPT/III/2016

KODE ETIK MAHASISWA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA
2017**



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1078/A.01.04/2017

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahiim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan meningkatkan kualitas, disiplin serta moralitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma-norma hukum yang berlaku, maka diperlukan suatu kode etik bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk

Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013-2017;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./2 Juli 2012 M. tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.
11. Pedoman Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Memperhatikan:
1. Surat Perjanjian/ Pernyataan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Rapat Pimpinan dengan BPH UHAMKA tanggal 24 Januari 2017;
 3. Konsinyasi Buku Kode Etik Mahasiswa UHAMKA tanggal 30-31 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR
U N I V E R S I T A S
MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA TENTANG KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah sistem aturan, norma, dan nilai-nilai sebagai landasan pemikiran, kepercayaan, sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa UHAMKA.
- (2) Mahasiswa UHAMKA adalah peserta didik yang terdaftar di UHAMKA.
- (3) Rektor adalah pimpinan tertinggi UHAMKA.
- (4) Pimpinan UHAMKA terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan Wakil Rektor IV.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
- (6) Direktur adalah pimpinan tertinggi di Sekolah Pascasarjana.
- (7) Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV.
- (8) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang kemudian disebut IMM adalah gerakan mahasiswa Islam, Ortom Muhammadiyah yang beraqidah Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah pada tingkat Komisariat dan Koordinator Komisariat (Korkom) di lingkungan UHAMKA.
- (9) Keluarga Mahasiswa yang kemudian disebut KM UHAMKA adalah organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari MPM, BEM, UKM, DPM, dan HIMA.

- (10) Badan Kehormatan Etik Mahasiswa (BKEM) adalah lembaga resmi yang bertugas menangani pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa.
- (11) Pelanggaran Kode Etik ialah suatu sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa UHAMKA.
- (12) Sanksi adalah suatu hukuman atas pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa.
- (13) Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran untuk mengajukan keringanan dan/atau membebaskan dari sanksi pada saat sidang etik berlangsung.
- (14) Keberatan adalah upaya mahasiswa untuk membebaskan atas sanksi yang telah dijatuhkan.
- (15) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik mahasiswa secara resmi oleh Dekan/Direktur/Rektor.
- (16) Kaidah-kaidah ilmiah adalah ketentuan atau pedoman yang harus diikuti oleh mahasiswa ketika menyusun karya dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah.
- (17) Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
- (18) Akademik adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses belajar-mengajar, karya, dan publikasi ilmiah.
- (19) Kriminal adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tindakan yang merugikan dan/atau membahayakan diri dan orang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

- (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (2) Memberikan landasan pemikiran, kepercayaan, sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa UHAMKA.

Pasal 3

Tujuan

Terbentuknya pribadi mahasiswa yang berkarakter dan berakhlak mulia.

BAB III

JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

Pelanggaran Disiplin

- (1) Pelanggaran disiplin ringan:
 - a. Mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus.
 - b. Membuang sampah bukan di tempat yang telah disediakan.

- c. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong, celana yang sengaja disobek, busana ketat, rok pendek, busana transparan, dan bersandal.
- d. Berpenampilan tidak pantas bagi mahasiswa pria misalnya memakai asesoris, berupa kalung atau anting-anting.

(2) Pelanggaran disiplin sedang

- a. Menceoret-crete fasilitas kampus;
- b. Berkhalwat
- c. Merokok

(3) Pelanggaran disiplin berat

- a. Merusak fasilitas kampus
- b. Merusak nama baik UHAMKA dan Persyarikatan.
- c. Memakai dan memasang atribut partai politik.
- d. Membentuk dan mengembangkan organisasi kemahasiswaan selain yang disahkan oleh UHAMKA.
- e. Mengikuti kegiatan dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang, menyesatkan, dan bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 5

Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan:
 - a. Bolos kuliah
 - b. Bolos tidak mengikuti ujian
 - c. Tidak mengerjakan tugas-tugas akademik

- (2) Pelanggaran Akademik Sedang:
 - a. Menyontek
 - b. Tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
 - c. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyusun tugas ilmiah

- (3) Pelanggaran Akademik Berat:
 - a. Melakukan plagiasi karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi.
 - b. Memalsukan nilai.

Pasal 6

Perbuatan Kriminal

- (1) Perbuatan Kriminal Ringan:
 - a. Berkata dan/atau berbuat yang tidak senonoh.
 - b. Berkata dan/atau berbuat yang tidak menyenangkan.

- (2) Perbuatan Kriminal Sedang:
- Melakukan Perusakan.
 - Berkelahi
 - Membawa senjata tajam, senjata api, atau senjata lain yang membahayakan.
 - Melakukan kekerasan verbal, fisik, dan psikis
 - Melakukan penipuan.
 - Melakukan pemalsuan.
- (3) Perbuatan Kriminal Berat:
- Berjudi.
 - Membawa dan/atau meminum-minuman keras.
 - Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, atau menggunakan narkoba, obat-obatan berbahaya, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di luar tujuan pengobatan.
 - Melakukan pencurian.
 - Membawa dan/atau menggunakan bahan peledak.
 - Melakukan pelecehan seksual, zina, dan pemerkosaan.
 - Melakukan pembunuhan
 - Memecah - belah, memfitnah, dan/atau menghasut
 - Mencemarkan nama baik
 - Membuat huru-hara dan/atau tindakan anarkis.

- k. Perbuatan-perbuatan pidana lain sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV JENIS SANKSI

Pasal 7 Sanksi Pelanggaran Disiplin

- (1) Sanksi pelanggaran disiplin ringan pada pasal 4 ayat (1) point a, b, c, dan d berupa:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik.
- (2) Sanksi pelanggaran disiplin sedang pasal 4 ayat (2) point a, b, dan c berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik.
 - c. Skorsing selama satu semester.
- (3) Sanksi pelanggaran disiplin berat pada Pasal 4 ayat (3) point a berupa:
 - a. Tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik;
 - b. Mengganti kerugian atas kerusakan yang diperbuat.
 - c. Dilaporkan pada pihak yang berwajib.

- (4) Sanksi pelanggaran disiplin berat pada pasal 4 ayat (3) point b dan c berupa:
 - a. Skorsing selama satu semester.
 - b. Skorsing selama dua semester.

- (5) Sanksi pelanggaran disiplin berat pada pasal 4 ayat (3) point d dan e berupa:
 - a. Skorsing selama dua semester
 - b. Diberhentikan

Pasal 8

Sanksi Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi pelanggaran akademik ringan pada pasal 5 ayat (1) point a berupa tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

- (2) Sanksi pelanggaran akademik ringan pada pasal 5 ayat (1) point b berupa tidak diberi kesempatan ujian susulan.

- (3) Sanksi pelanggaran akademik ringan pada pasal 5 ayat (1) point c berupa tidak diberikan nilai.

- (4) Sanksi pelanggaran akademik sedang pada pasal 5 ayat (2) point a berupa:
 - a. Dikeluarkan dari kelas
 - b. Tidak diluluskan mata kuliah

- (5) Sanksi pelanggaran akademik sedang pada pasal 5 ayat (2) point b berupa:
- Tidak diberi nilai
 - Memperbaiki tugas-tugas ilmiah.
 - Tidak lulus mata kuliah
- (6) Sanksi pelanggaran akademik sedang pada pasal 5 ayat (2) point c berupa:
- Tidak lulus
 - Menyusun ulang karya ilmiah
- (7) Sanksi pelanggaran akademik berat pada pasal 5 ayat (3) point a berupa:
- Tidak lulus
 - Dicabut gelar akademiknya
- (8) Sanksi pelanggaran akademik berat pada pasal 5 ayat (3) point b berupa diberhentikan.

Pasal 9

Sanksi Perbuatan Kriminal

- (1) Sanksi perbuatan kriminal ringan pada pasal 6 ayat (1) point a dan b berupa:
- Teguran lisan
 - Teguran tertulis
 - Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan akademik
 - Skorsing selama satu semester

- (2) Sanksi perbuatan kriminal sedang pada pasal 6 ayat (2) point a berupa:
 - a. Mengganti kerugian akibat kerusakan
 - b. Skorsing maksimal selama dua semester
 - c. Dilaporkan ke pihak yang berwajib
- (3) Sanksi perbuatan kriminal sedang pada pasal 6 ayat (2) point b, c, d, e, dan f berupa:
 - a. Skorsing maksimal selama dua semester
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib
- (4) Sanksi perbuatan kriminal berat pada pasal 6 ayat (3) berupa:
 - a. Diberhentikan sebagai mahasiswa
 - b. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

BAB V

PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10

Jenjang Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sampai dengan pasal 9 ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 sampai dengan pasal 9 ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang disebutkan pada pasal 10 ayat (1) dan (2) ditetapkan atas rekomendasi BKEM.

Pasal 11

Badan Kehormatan Etik Mahasiswa

- (1) BKEM terdiri dari unsur Persyarikatan, Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) BKEM di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dibentuk oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) BKEM di tingkat Universitas dibentuk oleh Rektor.
- (4) BKEM maksimal berjumlah 7 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, BKEM dibantu oleh tenaga kesekretariatan.
- (6) BKEM bertugas berdasarkan informasi/laporan dan bukti-bukti tentang dugaan terjadinya pelanggaran.
- (7) BKEM bertugas menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan memberikan rekomendasi kepada Dekan/Direktur/Rektor.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, BKEM difasilitasi oleh Rektor, Dekan/Direktur berupa anggaran, tenaga kesekretariatan, dan sarana pendukung lainnya.

BAB VI PEMBELAAN

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang diduga melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan untuk meringankan sanksi atau membebaskan dari sanksi.
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dilakukan selama pemeriksaan atau persidangan berlangsung.
- (3) Untuk keperluan pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan (2) mahasiswa yang bersangkutan dapat menerima bantuan hukum dari Keluarga Mahasiswa (KM) dan/atau IMM di lingkungan UHAMKA atau bantuan hukum lainnya.
- (4) Penunjukan Tim atau tenaga bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (3) dilakukan secara resmi.
- (5) Bukti resmi penunjukan Tim atau Tenaga Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (4) diserahkan kepada BKEM.
- (6) Jika Tim atau tenaga bantuan hukum tidak hadir dalam persidangan untuk melakukan pembelaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan, maka dianggap tidak ada pembelaan.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7, 8, dan 9 berhak untuk mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan secara resmi tertulis dengan menyebutkan alasan dan menyerahkan bukti-bukti baru.
- (3) Keberatan diajukan kepada Dekan/Direktur/Rektor.
- (4) Keberatan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya keputusan atau penetapan sanksi.
- (5) Jika dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13 ayat (4) tidak memperoleh jawaban, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Jika keberatan diajukan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (4) maka keberatan tidak dikabulkan.
- (7) Dekan/Direktur/Rektor melanjutkan secara resmi pengajuan keberatan mahasiswa kepada BKEM.
- (8) BKEM melaksanakan sidang untuk mempelajari keberatan yang diajukan oleh mahasiswa lengkap dengan semua bukti-bukti pendukung.
- (9) BKEM dapat memanggil kembali mahasiswa yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi lain yang diperlukan.

- (10) BKEM memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi akhir kepada Dekan/Direktur/Rektor.
- (11) Apabila mahasiswa tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tindakan kriminal maka mahasiswa berhak mendapatkan pemulihan nama baik secara resmi (rehabilitasi) dari Dekan/Direktur/Rektor.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 353/A.06.01/2012 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Rajab 1438 H.
3 April 2017 M.

Rektor,

TTD.

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Wakil Dekan;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Ketua Program Studi;
8. Lembaga Kemahasiswaan;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA